



P U T U S A N
Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIA CHRISTINA HARTANTI, bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya Nomor 30A, Cilandak, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Mudita, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Antarksa & Associates, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 5 (Simpang Dewa Ruci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kavling 12, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT CAKRAWALA MITRA USAHA/MANAJEMEN ANANTARA ULUWATU, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Bhakti Salim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Keuangan PT Cakrawala Mitra Usaha, Dody Jusni Sasmita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017, berkedudukan di Jalan Raya Pemutih, Labuhan Sait, Uluwatu, Bali, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Drs. I Nengah Subagia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Graha Puspita", berkantor di Perumahan Gardenland Residence Blok E Nomor 1, Kampial, Nusa Dua, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang menjadi hak Maria Christina Hartanti sebagai Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Maria Christina Hartanti

- Gaji pokok (21 Juli 2016–5 Agustus 2016) =Rp2.000.000,00;
- Tunjangan transportasi (21 Juli 2016–5 Agustus 2016) =Rp 162.500,00;
- Service charge (21 Mei 2016–20 Juni 2016) =Rp1.668.058,00
- Service charge(21 Juni 2016 – 20Juli 2016) =Rp5.500.00,00; (kurang lebih)
- Service charge (21 Juli 2016–5 Agustus 2016) =Rp7.000.000,00; (kurang lebih)
- Tunjangan Hari Raya Natal 2016 =Rp4.325.000,00;
- Tunjangan karyawan magang =Rp.
(16 September 2015–20 Oktober 2015) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Kompensasi masa cuti yang tersisa=Rp.
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Upah pekerja setiap bulan sampai adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang untuk sementara terhitung sebagai berikut dari tanggal 6 Agustus 2016–20 Februari 2017 sampai dengan surat gugatan ini dibuat:
 - Gaji pokok = Rp26.533.333,00;
 - Tunjangan transportasi = Rp2.155.833,00;
 - Service charge = Rp40.000.000,00 (kurang lebih);
 - Kompensasi masa cuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai gugatan = Rp90.000.000,00;

(Sembilan puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan agar Tergugat memberikan ganti kerugian material maupun immaterial akibat keputusan pemotongan service charge dan PHK tersebut sebesar Rp30.003.500,00 (tiga puluh juta tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Mohon kepada Ketua Majelis untuk menjatuhkan putusan sela lebih dulu terhadap perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian gugatan ini diajukan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualifikasi Sebagai Penggugat.
(diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*)
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2017/PN DPS., tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Dps., tertanggal 15 Juni 2017;

Selanjutnya mengadakan sendiri serta memutuskan:

Tentang Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar tentang menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 Oktober 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Keberatan-keberatan peninjauan kembali tidak beralasan karena keberatan-keberatan mengenai apakah Penggugat telah mengundurkan diri atau tidak hanyalah merupakan perbedaan pendapat dengan *Judex Facti*, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, lagi pula terbukti Penggugat sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir tanggal 20 Oktober 2016 telah bekerja sejak tanggal 16 September 2016 pada perusahaan lain yaitu The Sintesa Jimbaran Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MARIA CHRISTINA HARTANTI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARIA CHRISTINA HARTANTI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)